

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kedudukan MPU Sebagai Angkutan Umum Alternatif di Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek sendiri adalah sebuah daerah Kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berjarak sangat jauh dan dipisahkan dengan gunung serta bukit yang menjadikan pokok permasalahan sehingga terputusnya akses dari pedesaan ke pusat kota karena minimnya angkutan umum yang bisa menjangkau ke seluruh wilayah dari Kabupaten Trenggalek karena tidak semua angkutan umum cocok dengan keadaan geografis dari Trenggalek. Salah satu sarana transportasi umum yang berperan penting dalam menunjang mobilitas penduduk di pedesaan Kabupaten Trenggalek adalah angkutan umum pedesaan (MPU) . Tidak hanya itu, angkutan umum pedesaan juga berperan penting dalam mempercepat pemerataan hasil pembangunan ke daerah-daerah pelosok. Pada umumnya Angkutan pedesaan yang digunakan antar kabupaten dengan rute panjang adalah angkutan dengan jumlah tempat duduk 24 kursi. Akan tetapi untuk rute yang tidak terlalu panjang terdapat moda angkutan lain yaitu angkutan dengan jumlah tempat duduk 12-16 kursi. Jenis angkutan ini memiliki faktor muat kecil, akan tetapi keduanya masih tetap beroperasi.

MPU juga memiliki beberapa trayek dan trayek itu sendiri adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak

terjadwal. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.

Jaringan trayek tersebut terbagi dalam beberapa jenis antara lain:

- a) Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yaitu trayek yang melalui lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I
- b) Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yaitu trayek yang melalui antar daerah tingkat II dalam satu wilayah propinsi daerah tingkat I
- c) Trayek kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kotamadya daerah tingkat II atau trayek dalam daerah khusus ibukota Jakarta.
- d) Trayek pedesaan yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kabupaten daerah tingkat II
- e) Trayek lintas batas Negara yaitu trayek yang melalui batas Negara⁴⁹

Dengan luasnya daerah Kabupaten Trenggalek dibutuhkan banyak armada MPU yang diharapkan bisa untuk menopang seluruh kebutuhan masyarakat Trenggalek, selain itu juga dengan sulitnya akses dan jauhnya jarak tempuh dari desa ke desa yang dipisahkan pegunungan dan pantai menjadi salah satu permasalahan dan juga sebagian masyarakat Trenggalek sudah mulai meninggalkan angkuta transportasi ini karena ada beberapa armada MPU yang terlihat sudah tidak layak dan membahayakan pembaharuan dan standarisasi armada menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan MPU tersebut.

⁴⁹ Sri Ratu, *Pengembangan Transportasi Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Gramedia 2010), hal.21

B. Pengoptimalan MPU sebagai sarana transportasi untuk menjangkau seluruh desa dari Kabupaten Trenggalek

Dengan berbagai keungkinan dari MPU tersebut sangat cocok apabila diterapkan dengan maksimal pada Kabupaten Trenggalek ukuran angkutan yang tidak terlalu besar dan bisa menjangkau seluruh daerah pedesaan bisa dijadikan salah satu keunggulan dari angkutan MPU itu sendiri namun pemeriksaan akan sangat diperlukan guna menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang MPU itu sendiri.

Pentingnya UJI KIR Untuk Pengoptimalan MPU Untuk Menarik Minat Masyarakat guna menjadikan MPU sebagai salah satu angkutan umum alternative di Kabupaten Trenggalek. UJI KIR adalah sebuah Pengujian kendaraan bermotor yang merupakan rangkaian kegiatan menguji, memeriksa komponen kendaraan bermotor, truk, angkutan umum, pick up dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Setelah semua dicek, apabila ada kendaraan saat dicek tidak lolos, maka harus perbaiki sampai lolos baru diterbitkan surat tanda lulus kelayakan, setelah itu kendaraan tersebut ditempel stiker yang baru, stiker lama dibuang, sebagai tanda bahwa lolos uji dan pemilik kendaraan dapat mengetahui kapan mereka harus uji kir lagi dengan melihat batas waktu di stiker dan buku kir. UJI KIR ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan dilakukannya UJI KIR diharapkan dapan menambahkan tingkat keamanan ketika MPU mengangkut penumpang sehingga MPU menjadi pilihan Masyarakat kembali khususnya di daerah Trenggalek

Dan seluruh pemberlakuan dari MPU tersebut sudah diatur dalam perundang undangan yaitu PERMENHUB No 15 Tahun 2019 dan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek merupakan dinas teknis yang berwenang mengelola pemberlakuan MPU di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Kementrian Perhubungan nomor 15 tahun 2019 tentang MPU:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
4. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hokum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

8. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada
9. Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur
10. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
12. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

15. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu)
16. kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
17. 15. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
18. 16. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu)
19. kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan
20. tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 15 Tahun 2019 tentang MPU

C. Pengoptimalan MPU Sebagai Angkutan Penghubung Pedesaan Di Kabupaten Trenggalek menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 dalam tinjauan Fiqh Syiasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Dalam persoalan pengoptimalan MPU oleh Perhubungan ini *Fiqh Siyasah* yang lebih dominan adalah *Siyasah Tanfidiyah* karena *Siyasah Tanfidiyah* merupakan lembaga eksekutif, yang didalamnya terdapat persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.⁵¹

Dalam konteks ini kekuasaan Dinas Perhubungan dalam mengelola pengoptimalan MPU disebut kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Tanfidziyah*) yaitu pelaksana Peraturan Kementrian Perhubungan Dinas Perhubungan bertanggungjawab dalam implementasi PERMENHUB tersebut. Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dinas Perhubungan selaku *Al-Sulthah*

⁵¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 1

Tanfidziyah harus menepati janji (*Bai'at*). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 10 yang berbunyi:

فَأَنَّمَا يُنِيتُكَ نَكَتَ فَمَنْ مَّ أَيْدِيهِ فَوْقَ يَدِ اللَّهِ إِنَّهَا يُبَايِعُونَكَ يُبَايِعُونَكَ لَئِنْ
 ١٠ (عَظِيمًا أَجْرًا فَسَيُؤْتِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَهْدَ بِمَا أَوْفَى وَمَنْ نَفْسِهِ عَلَى

Artinya, “*Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.*” (Q.S. Al-Fath: 10).⁵²

Disisi lain Dinas Perhubungan dipandang sebagai pemegang amanah dalam mengelola fasilitas Pantai Popoh yang merupakan perkara berat dan kelak dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Sebagaimana firman Allah surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

أَنْ قَابَ بَيْنَ وَالْجِبَالِ وَالرُّضِ تِ مَوَ السَّ إِنَّا عَرَضْنَا لَئِنْ مَآئِنَ عَلَى
 (لَنْ أَظْلُومًا جَهُوَ كَانَ إِنَّهُ نَسَانُ الْوَحْمَلَهَا مِنْهَا) ٧٢ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

Artinya, “*Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh*” (Q.S. Al-Ahzab: 72).⁵³

⁵² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsiran Al-Quran), hal. 173

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 512

Berikut hadist yang dapat dijadikan hujjah tanggungjawab Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dijelaskan dalam hadist bukhari yang berbunyi:

عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدٍ عَنْ دِينَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَلِكٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ حَدَنَّا عَبْدُ اللَّهِ
عَنْ مَسْنُورٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلٌ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ
جُلُّ وَالرَّ عَنْهُمْ مَسْنُورٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي أَمِيرٌ لَوْ فَارَعِيَّتِهِ
لِدِهِ وَوَبَعْلَهَا بَيْتٍ عَلَى رَاعِيَّةٍ لِمْرَأَةٍ وَأَنَّ عَنْهُمْ مَسْنُورٌ وَهُوَ بَيْنَهُ أَهْلٍ عَلَى رَاعٍ
رَاعٍ فَكُلُّكُمْ عَنْهُ مَسْنُورٌ وَهُوَ سَيِّدُهُ مَالٍ عَلَى رَاعٍ لِعَبْدٍ وَأَنَّ عَنْهُمْ مَسْنُورَةٌ وَهِيَ
(بخاري رواه) رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْنُورٍ وَكُلُّكُمْ

Artinya, *Ibn Umar r.a* berkata : “saya telah mendengar rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawab) darilah hal yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari)

Hadist tersebut berbicara tentang semua orang nantinya akan dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang mereka lakukan dalam mengemban amanah, tidak terkecuali. Dinas Perhubungan selaku dinas teknis memikul tanggungjawab pada pekerjaannya dalam mengelola maupun

mengoptimalkan MPU. Tanggungjawab tersebut bukan semata-mata melaksanakan tugas saja melainkan juga merawat dan mensejahterakan hal-hal yang terdapat didalamnya.

رَاعٍ فَكُلُّكُمْ عَنْهُ مَسْئُولٌ وَهُوَ سَيِّدُ مَالٍ عَلَى رَاعٍ لِعَبْدٍ وَاعْنُهُمْ مَسْئُولَةٌ وَهِيَ
بخاري رواه (رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ

Artinya, *Ibn Umar r.a* berkata : “saya telah mendengar rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawab) darilah hal yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari)⁵⁴

Hadist tersebut berbicara tentang semua orang nantinya akan dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang mereka lakukan dalam mengemban amanah, tidak terkecuali. Dinas Perhubungan selaku dinas teknis memikul tanggungjawab pada pekerjaannya dalam mengelola pengoptimalan MPU. Tanggungjawab tersebut bukan semata-mata melaksanakan tugas saja melainkan juga merawat dan mensejahterakan hal-hal yang terdapat didalamnya. Jadi hasil keputusan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

⁵⁴ Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid I*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hal. 254

dituntut mematuhi ketentuan dan taat pada pemimpin (*ulil amri*). Hal ini telah disampaikan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِمَّنْكَ مَرِالٍ وَأُولَىٰ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآمَنُوا بِالَّذِينَ أَمَرَ
 خَيْرٌ لَّكَ ذُرِّيَّتِي وَالْيَوْمِئَاتِ لِلَّهِ بِأَنْ تُؤْمِنُوا كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ هَذَا شَيْءٍ عَفَرْتُمْ
 ٥٩ (تَأْوِيلٌ وَأَحْسَنُ)

Artinya, "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kau beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. An-Nisa': 59).⁵⁵

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 87